

Nomor : 505/PM.00.02/K.BB-07/11/2024 Pangkal pinang, 11 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

**Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/  
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim  
Kampanye Kota Pangkalpinang**

di –

Tempat

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 318 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

## 2. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kota Pangkalpinang**, antara lain sebagai berikut :

Memastikan untuk melaksanakan semua Tahapan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan **Pasal 30** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah:

*a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Angka (5) Pelaksanaan Kampanye;*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 67** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:

**Ayat (1)** *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 65** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:

**Ayat (1)** Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

*f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 66** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:

**Ayat (1)** Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye.

- Bahwa berdasarkan **Pasal 29** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.

- (3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar; dan/atau
  - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa berdasarkan **Pasal 30** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- (1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - (2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai:
    - a. nama Pasangan Calon;
    - b. nomor urut;
    - c. visi, misi, dan program;
    - d. foto Pasangan Calon; dan
    - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - (3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
  - (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

- (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - (8) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 31** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - (2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
    - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
    - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
    - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio

- Bahwa berdasarkan **Pasal 33** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota menyebutkan :
  - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
  - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa berdasarkan **Huruf D** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan :

#### D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
  - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
    - 2) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1(satu) halaman untuk setiap media cetak;
    - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
    - 4) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
  - b. Spesifikasi Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Materi Iklan Kampanye
  - a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye,sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
- 1) nama Pasangan Calon;
  - 2) nomor urut;
  - 3) visi, misi, dan program;
  - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
  - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengurus.
- c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
- 1) tulisan;
  - 2) suara;
  - 3) gambar; dan/atau
  - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Pangkal Pinang **mengimbau** kepada **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kota Pangkajene** mematuhi **dan** melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KETUA**  
**IMAM GHOZALI**

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Arsip